



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEMPAT PENIMBUNAN (STOCK PILE) BATUBARA DI WILAYAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan penggunaan ruang yang serasi dan seimbang serta untuk meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan keseimbangan kehidupan manusia terhadap penumpukan bahan tambang batubara baik sebagai usaha maupun untuk kepentingan pembangunan sehingga terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, bersih, sehat dan nyaman di lingkungan masyarakat, dipandang perlu pengaturan tempat penimbunan (Stock Pile) batubara di wilayah Kabupaten Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tempat Penimbunan (Stock Pile) Batubara di Wilayah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN TEMPAT PENIMBUNAN (STOCK PILE) BATUBARA DI WILAYAH KABUPATEN BUNGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
6. Batubara adalah endapan di alam yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan, didominasi oleh unsur karbon, berwarna kehitaman dan digolongkan sebagai bahan bakar fosil.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi sejenis, Lembaga, bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Perseorangan adalah orang atau perseorangan yang berusaha dibidang pertambangan batubara.
9. Tempat Penimbunan (Stockpile) batubara adalah tumpukan batubara untuk disimpan dalam waktu tertentu sebelum diangkut dan dimanfaatkan.
10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan penimbunan batubara, instansi pengelola lingkungan hidup daerah dan pihak lainnya dalam mengupayakan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah:

- a. dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin lingkungan yang sehat dan bersih bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta dapat dijadikan pedoman dalam upaya pengendalian pencemaran.
- b. meningkatkan upaya perlindungan lingkungan terhadap potensi pencemaran sehingga dapat meminimalisasikan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan.
- c. menjaga kelangsungan usaha dan investasi dengan tetap memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah daerah.

BAB III

LOKASI Dan TEMPAT

Pasal 4

Stockpile batubara yang berada di luar wilayah izin pertambangan batubara dapat ditempatkan dalam kawasan yang kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungannya memungkinkan.

Pasal 5

Penempatan lokasi Stockpile harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kesehatan 5

- a. kesehatan lingkungan;
- b. keindahan dan nilai estetika lingkungan;
- c. sosial budaya;
- d. jarak minimal dari badan jalan umum/jalan raya dalam radius 500 m (lima ratus meter) untuk jalan Nasional dan jalan Provinsi, dan dalam radius 200 m (dua ratus meter) untuk jalan Kabupaten;
- e. tidak berada dalam kawasan pemukiman dan/atau jarak dari kawasan pemukiman minimal 100 m (seratus meter);
- f. Jarak dari sempadan sungai 100 m (seratus meter);
- g. sesuai rencana Tata Ruang Daerah.

BAB IV

PENIMBUNAN BATUBARA

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat penimbunan (stockpile) yang melakukan penyimpanan bahan tambang batubara wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar dari lokasi penimbunan.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola tempat penimbunan (Stockpile) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan barang yang masuk dan keluar dari tempat penimbunan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pertambangan pada tanggal 10 setiap bulan

Pasal 7

Pemilik dan/atau pengelola tempat penimbunan (stockpile) wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau Kepala SKPD untuk tujuan pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

BAB V

PENANGANAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Pemuatan Batubara

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemuatan batubara dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan peralatan mekanis.
- (2) Dalam melakukan pemuatan batubara harus memperhatikan dampak pendebuan yang akan terjadi agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Bagian Kedua

Pengangkutan Batubara

Pasal 9

- (1) Pengangkutan batubara dari lokasi timbunan ke lokasi pihak pengguna

dapat 6

dapat dilakukan melalui jalur darat dengan menggunakan alat transportasi jenis truk.

- (2) Bak truck yang digunakan untuk mengangkat batubara harus dirancang memiliki bagian penutup untuk menghindari terjadinya pengebuan dan atau tercecer di sepanjang jalan.
- (3) Guna menghindari kerusakan jalan maka jumlah batubara yang diangkut tidak boleh melampaui kapasitas daya dukung jalan dan jembatan yang dilalui dan disesuaikan dengan jenis kendaraan dan kelas jalan sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Uji Kendaraan.

BAB VI

PERSYARATAN

Pasal 10

Setiap Badan usaha dan/atau perseorangan yang melakukan kegiatan penimbunan di luar lokasi tambang harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat persetujuan tetangga terdekat dari rencana lokasi penumpukan yang diketahui oleh ketua RT setempat;
- b. Rekomendasi Camat setempat;
- c. Site plan lokasi penumpukan;
- d. Volume barang;
- e. PBB tanah tempat penumpukan;
- f. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk;
- g. Data perusahaan.
- h. Dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- i. memiliki izin gangguan.
- j. memiliki SITU.
- k. melengkapi dengan alat pencegahan kebakaran (racun api);
- l. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan dan bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemeriksaan, penertiban dan pengendalian.

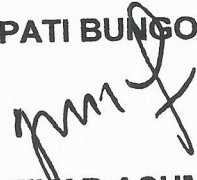
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 - 2 - 2011.

BUPATI BUNGO,



H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 - 2 - 2011.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR..A